

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Apakah pembiayaan *murābahah* dapat dijadwal kembali (*rescheduling*) di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, (2) Bagaimana bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembaharuan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

Data penelitian ini diperoleh melalui Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya tentang restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya sebagai obyek penelitian dan data penelitian ini dihimpun melalui kajian buku literatur yang sesuai dengan pembahasan. Setelah diteliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* dan menggunakan pendekatan *logika induktif*.

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*). Maka dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya bisa direstrukturisasi melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*). Adapun bentuk akadnya tetap menggunakan akad *murābahah* yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murābahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembaharuan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 dan selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan. *Pertama*, kepada pihak bank hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. *Kedua*, kepada para nasabah supaya lebih memperhatikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.